545



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116 Telp (0362) 21445 - Fax: (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

18 Juni 2025

Nomor

.(220/PAN.PN.W24-U2/KH.02.4/VI/2025

Lampiran

2 (dua) eksemplar

Perihal

: Pengumuman pemberitahuan Berita Acara sita jaminan

K e p a d a Yth. 1. Bupati Buleleng di- Singaraja

Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, Nomor: 798/Pdt.G/2024/PN Sgr Tanggal 28 Februari 2025 bersama ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk memasang dan menempelkan Pengumuman pemberitahuan Berita Acara sita jaminan, sebagaimana pada Papan Pengumuman yang biasa dipergunakan untuk keperluan itu yakni Pengumuman panggilan sidang agar diumumkan dan ditempelkan pada tanggal (8 Juni 2025 (Pengumuman Terlampir);

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Panitera

Sjarifudin Rasjid



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116

Telp (0362) 21445 - Fax: (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN BERITA ACARA SITA JAMINAN KEPADA TERGUGAT (SURAT TERCATAT)

Nomor. 798/Pdt.G/2024/PN Sgr

Saya Made Wedani selaku Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor. 798/Pdt.G/2024/PN Sgr, :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Erick Sastrawan , Laki-laki, tempat/tanggal lahir Singaraja, 12 Juni 1977, agama Hindu, WNI, Dahulu beralamat di Banjar Dinas Corot, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali saat ini tidak diketahui alamatnya selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Bahwa pelaksanaan sita jaminan telah dilaksanakan pada Senin, 16 Juni 2025, terhadap :

- Sertifikat Hak Milik No. 017595/Munduk (SHM No. 22040415101795 Desa Munduk, sesuai dengan surat ukur No. 00714/Munduk/ 2014, seluas 900 M2 atas nama Ketut Puri Wulandari;
- Sertifikat Hak Milik No. 1471/Munduk (SHM No. 22040415101471 Desa Munduk, sesuai dengan surat ukur No. 00475/Munduk/ 2013, seluas 6500 M2 atas nama Ketut Puri Wulandari;

Dalam perkara antara:

I Nengah Tamba Ardika, SE sebagai Penggugat Melawan Erick Sastrawan Dkk sebagai Para Tergugat

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui pengumuman karena berdasarkan gugatannya alamat tergugat tidak diketahui.

Singaraja, 18 Juni 2025

Jurusita

Made Wedan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116 Telp (0362) 21445 - Fax: (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@vahoo.co.id

BERITA ACARA SITA JAMINAN

Nomor: 798/Pdt.G/2024/PN Sgr

| and the second s |
|--|
| Pada hari ini : Senin tanggal, 16 Juni 2025, Jam : |
| Rasjid, SH Panitera Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, yang dalam hal ini untuk melaksanakan |
| Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 798/Pdt.G/2024/PN Sgr, tanggal 3 |
| Maret 2025, dengan disertai oleh dua orang saksi yang masing – masing bernama: |
| 1. Kadek Dama, SH;———————————————————————————————————— |
| 2. Made Satryawan, SE; |
| 3. Made Wedani, SE, SH ; |
| Ketiga-tiganya adalah Pegawai Pengadilan Negeri Singaraja Jalan Kartini No. 2 Singaraja |
| Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah pergi ke obyek Sita, disana saya bertemu dan |
| berbicara dengan: kus n ponggrugat. BPH Guleleng, Gen kepula lega Munduk |
| Yang kepadanya saya perlihatkan dan serahkan turunan / foto copy Penetapan Majelis Hakim |
| Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 798/Pdt.G/2024/PN Sgr, tanggal 3 Maret 2025, dan |
| diberitahukan pula kepadanya bahwa maksud kedatangan kami tersebut adalah untuk |
| meletakkan Sita Jaminan, atas: |
| 1. Sertifikat Hak Milik No. 017595/Munduk (SHM No. 22040415101795 Desa Munduk, sesuai |
| dengan surat ukur No. 00714/Munduk/ 2014, seluas 900 M2 atas nama Ketut Puri |
| Wulandari; dan segala sesuatu yang tertanam dan / atau berdiri di atas tanah tersebut |
| yang karena sifatnya, maksudnya, atau menurut hukum dianggap sebagai harta |
| tetap, dengan batas – batas sebagai berikut: |
| Sebelah Utara : Tanah Milik |
| Sebelah Timur : Tanah Milik |
| Sebelah Selatan : Tanah Milit / Juring |
| Sebelah Barat : Tanah Milik/Jurang |
| 2. Sertifikat Hak Milik No. 1471/Munduk (SHM No. 22040415101471 Desa Munduk, sesuai |
| dengan surat ukur No. 00475/Munduk/ 2013, seluas 6500 M2 atas nama Ketut Puri |
| Wulandari dan segala sesuatu yang tertanam dan / atau berdiri di atas tanah tersebut |
| yang karena sifatnya, maksudnya, atau menurut hukum dianggap sebagai harta |
| tetap, dengan batas – batas sebagai berikut,: |
| Sebelah Utara : Tamh Milit / jalan |
| Sebelah Timur : Jalan Tanah Milit |
| Sebelah Selatan : Tanah Milit |
| Sebelah Barat : Tanah Milit |

Barang – barang mana setelah kami Sita lalu kami tinggalkan dan serahkan untuk dijaga kepada Para Tergugat, dengan memberitahukan kepadanya bahwa barang – barang yang sudah disita tersebut nantinya tidak boleh ia dipindah tangankan , diperjual belikan, digelapkan, atau dipindah tangankan dengan jalan apapun juga, dan apabila nantinya dikemudian hari saya atau petugas lain dari Pengadilan Negeri Singaraja meminta kembali barang – barang sitaan tersebut, maka harus dapat mengembalikan seperti dalam keadaan semula;

Demikian Berita Acara Sita Jaminan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dan ketiga orang saksi tersebut diatas serta Fulla Pengaugut, BPN Buleleng, Impula Dua Munumk

Sarsi – Sars

1. Kadek Dakna, SH

2. Made Satryawan, SE

3. Made Wedani, SE, SH

lew

Penggugat/Kuasanya,

Penyimpan / Penjaga Barang Sitaan/ Tergugat

Panitera,

Sjarifudin Rasfid, S.H

filet helin

Erick Sastrawan

Ketut Putri Wulandari

Turut Tergugat

BPN Kab. Buleleng

Froddy Sumputra Gal

Mengetahui
Perbekel Desa Munduk

Nongen Sudira, SH

| Telah | diberitahukan | tentang | Sita | tersebut | Telah | diberitahukan | tentang | Sita | tersebut |
|--|---------------|---------|------|--|-------|---------------|---------|------|----------|
| kepada Perbekel setempat untuk dicatat dan | | | | kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional | | | | | |
| diumumkan: | | | | Kabupaten Buleleng ; | | | | | |

Turunan Berita Acara Sita Eksekusi ini diberikan kepada:

- 1. Penggugat
- 2. Para Tergugat
- 3. Turut Tergugat
- 4. Perbekel Desa Munduk
- 5. Arsip.